

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)

JAKARTA

SELASA, 30 MEI 2023



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 46/PUU-XXI/2023

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

- 1. Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum
- 2. Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus
- 3. Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden
- 4. Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal
- 5. Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus
- 6. Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai
- 7. Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif
- 8. Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director
- 9. Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional
- 10. Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur
- 11. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal

- 12. FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus
- 13. Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua
- 14. Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno selaku Ketua Umum

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

Selasa, 30 Mei 2023, Pukul 13.43 – 13.48 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

Arief Hidayat (Ketua)
 Suhartoyo (Anggota)
 Enny Nurbaningsih (Anggota)

Nurlidya Stephanny Hikmah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

- 1. Rahmat Maulana Sidik
- 2. Ivan Ibrahim

B. Kuasa Hukum Pemohon:

- 1. Riki Hermawan
- 2. Priadi
- 3. Naufal Rizky Ramadhan
- 4. Aulia Ramadhandi
- 5. Imelda
- 6. Linda Dewi Rahayu

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

...: tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.43 WIB

1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:00]

Baik, kita mulai, Kuasa Hukum dan Pemohon Prinsipal. Sebelum saya buka, perlu saya sampaikan di persidangan ini karena menyapa ini sebetulnya tidak masuk dalam hukum acara. Ada lima orang, delapan orang tamu kita di atas, mahasiswa magang. Ini kelompok berapa saya enggak tahu. Satu orang dari Universitas Diponegoro, satu orang dari Universitas Nasional Jakarta, satu orang dari Universitas Islam Jakarta, dan lima orang dari Universitas Tarumanegara, Jakarta. Selamat datang, selamat magang. Dipersilakan mengikuti persidangan, tetapi harus menaati aturan yang ada dalam persidangan ini. Dan saya harapkan bisa mengikuti jalannya persidangan ini dengan baik dan dicatat dalam ingatannya bahwa ini prosedurnya, tata caranya, dan hukum acaranya, kemudian dicek kembali di dalam referensi atau buku atau PMK kita Nomor 2 Tahun 2021.

Baik, kita mulai. Sidang dalam Perkara Nomor 46/PUU-XXI/2023 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sudah dicek dua orang Prinsipal hadir, betul? Baik. Kemudian, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kuasa hukumnya. Ada 10 atau enggak? Cuma 8?

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKI HERMAWAN [02:17]

Yang di dalam ruangan ini sekarang ada 6, Yang Mulia.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:23]

6?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKI HERMAWAN [02:24]

Ya.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:25]

Tapi ini kok ditulis 10 ini. 6 siapa saja? Silakan!

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKI HERMAWAN [02:31]

Izin, Yang Mulia.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:33]

Ya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKI HERMAWAN [02:34]

Pertama, ada sebelah kiri saya ada Priadi. Di sudut sebelah kanan saya ada Naufal Rizky. Ada Aulia Ramadhandi. Ada Imelda. Ada Linda Dewi Rahayu. Ada saya sendiri, Riki Hermawan.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:53]

6 orang, ya?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKI HERMAWAN [02:56]

Betul, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [02:57]

Baik. Perbaikan permohonan sudah diterima di Mahkamah?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RIKI HERMAWAN [03:02]

Sudah, Yang Mulia.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:04]

Pada tanggal 29 Mei 2023 pada pukul 11.12 WIB. Dan Mahkamah sudah membaca juga pada kesempatan sidang perbaikan permohonan. Silakan, baca pokok-pokoknya saja! Kemudian, nanti petitumnya dibaca secara lengkap. Silakan! Siapa yang akan mewakili? Ya, siang-siang waktu tidur, suara (...)

14. KUASA HUKUM PEMOHON: LINDA DEWI RAHAYU [03:30]

Baik, Yang Mulia.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:36]

Kuasa hukum wanita lebih baik, Silakan!

16. KUASA HUKUM PEMOHON: LINDA DEWI RAHAYU [03:40]

Oke. Yang Mulia, kami sudah melakukan perbaikan permohonan sebagaimana sesuai nasihat sebelumnya. Di antaranya perbaikan kami adalah, yang pertama, format permohonan uji formil sudah sesuai dengan Peraturan MK Nomor 2 Tahun 2021. Kemudian, legal standing yang diperbaiki dan telah dilakukan penegasan, telah dilampirkan pada kedudukan Para Pemohon, yaitu terdapat pada halaman 9 sampai 43. Kemudian, alasan-alasan permohonan telah difokuskan pada pengujian formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 terdapat pada halaman 43 hingga 66.

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:23]

Baik.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: LINDA DEWI RAHAYU [04:24]

Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:26]

Ya, ada lagi yang akan disampaikan? Terus kemudian nanti terakhir Petitum dibaca lengkap.

20. KUASA HUKUM PEMOHON: AULIA RAMADHANDI [04:35]

Kami lanjutkan, Yang Mulia, langsung ke Petitum, Yang Mulia. Petitum. Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan di atas, Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk dapat mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut.

- 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
- 2. Menyatakan bahwa Pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

3. Memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [05:41]

Ya, terima kasih. Itu ada Pemohon Prinsipal yang terlambat, silakan datang ... silahkan duduk ya, ya, harus ... sudah izin, jadi saya persilakan untuk duduk. Ada yang akan disampaikan, Yang Mulia Bapak Suhartoyo? Cukup? Yang Mulia Prof. Enny? Cukup? Baik, ada lagi yang akan disampaikan kuasa hukumnya, cukup?

22. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [06:07]

Cukup, Yang Mulia, kemarin kami juga sudah melampirkan daftar bukti tambahan baru, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:07]

Ya, nanti Prinsipal lain kali tidak boleh terlambat, ya. Ini saya persilakan karena terlambat dan sudah minta izin, saya persilakan. Lain kali jangan terlambat.

Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-24, betul?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: IMELDA [06:29]

Betul, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:31]

Baik, sudah diverifikasi, disahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Baik, ada lagi yang akan disampaikan?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: LINDA DEWI RAHAYU [06:39]

Cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [06:39]

Cukup? Baik. Terima kasih untuk teman-teman yang magang di Mahkamah Konstitusi ya, atas kehadirannya. Ini sidang perbaikan permohonan, jadi singkat sekali. Kalau sudah tidak ada, maka sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.48 WIB

Jakarta, 30 Mei 2023 Panitera, **Muhidin**

